KELURAHAN PULO GEBANG

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PULO GEBANG

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PULO GEBANG KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PULO GEBANG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang layanan informasi publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Badan Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 mengatur tentang Pedoman pengelolaan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dlam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gebang

Mengingat :

1. Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tetntang Keterbukaan Informasi Publik;

5.Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut :

Ketua PPID Sekretaris Kelurahan

KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Pulo Gebang sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Pulo Gebang sebagaimana terlampir dalam lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Bagan Struktur Organsai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Pulo Gebang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU atas terlampir dalam lampiran III keputusan ini;

KEEMPAT : Tanggung Jawab Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KELIMA...

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Pulo Gebang sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat membukukan dan membuat laporan Layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Kelurahan Pulo Gebang melalui Sekretaris Kelurahan Pulo Gebang;

KEENAM : Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gebang Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Pulo Gebang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya keputusan Lurah ini;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 9 Januari 2026

Lurah Kelurahan Pulo Gebang
Kota Administrasi Jakarta Timur

IMRAN,S.Sos
NIP.196906051996031007

Tembusan
1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
3. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan Cakung

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gebang
Nomor 16 Tahun 2026
Tanggal 9 Januari 2026

SUSUNANTIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LURAH KELURAHAN PULO GEBANG

Atasan PPID	:	Lurah Kelurahan Pulo Gebang
PPID Kelurahan	:	Sekretaris Kelurahan Pulo Gebang
Sekretaris PPID	:	1. Bidang Pengelolaan Informasi Staf Kesekretariatan Kelurahan 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Bidang Pelayanan Informasi Kasi Pemberintahan
PPID Pelaksana	:	1. Kasi Kesejahteraan Masyarakat 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kasi Pemerintahan
Petugas Pelayanan Informasi Publik		1. Staf Kesekretariatan Kelurahan 2. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat 3. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan 4. Pelaksana Kasi Pemerintahan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 9 Januari 2026

Lurah Kelurahan Pulo Gebang
Kota Administrasi Jakarta Timur

IMRAN,S.Sos
NIP. 196906051996031007

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gebang
Nomor 16 Tahun 2026
Tanggal 9 Januari 2026

TANGGUNG JAWAB TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Tanggung Jawab :

a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan pendokumentasian , penyedian pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemuktahiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Tugas :

a. Memberikan Layanan informasi kepada publik;
b. Menyimpan, menyediakan, mendokumentasikan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
d. Melakukan vervikasi bahan informasi publik;
e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik
g. Melakukan inventarisasi informasi publik yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uju konsekuensi;
h. Membuat laporan pelayanan informasi, dan;
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID.

Wewenang :

a. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

c.Penolakan...

c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik intuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan;

e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 9 Januari 2026

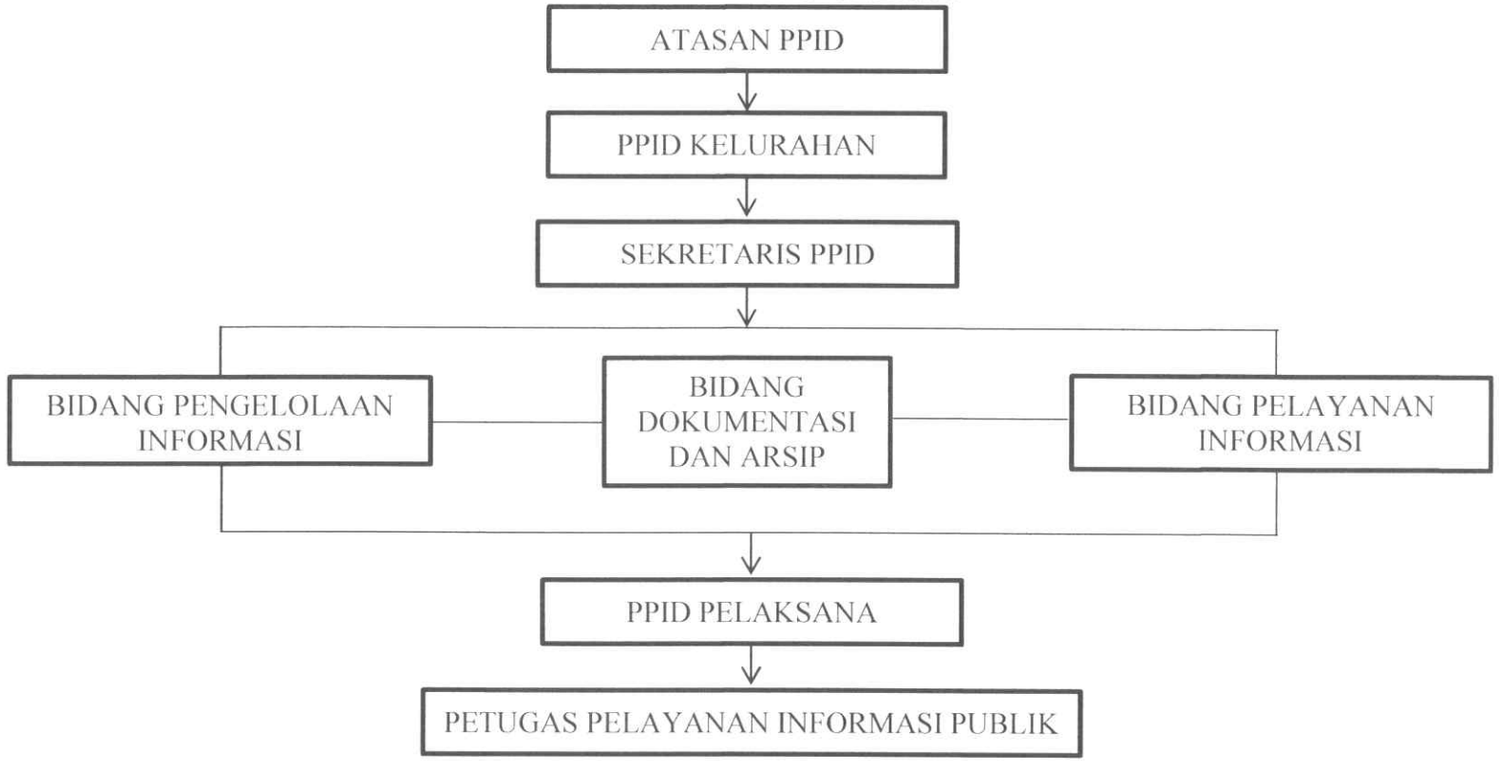
Lurah Kelurahan Pulo Gebang
Kota Administrasi Jakarta Timur



IMRAN,S.Sos
NIP 198906051996031007

Lampiran III : Keputusan Lurah Kelurahan Pulo Gebang
Nomor 16 Tahun 2026
Tanggal 9 Januari 2026

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PULO GEBANG



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 9 Januari 2026

Lurah Kelurahan Pulo Gebang
Kota Administrasi Jakarta Timur

IMRAN,S.Sos
NIP 196906051996031007